



WALIKOTA TUAL  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL  
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA TUAL,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan Peraturan Walikota Tual tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
  10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  13. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
  15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004

- tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5165);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3864);
  30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6057);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  37. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 tentang tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7081);
  38. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tual;
  39. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
  40. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 06 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2017 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7104.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp676729920.458,00 bertambah sejumlah Rp56.009917562,48 sehingga menjadi Rp732.739838020,48 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp	625354.999.761,00	
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp	36.757.912.565,00	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan			<u>Rp 662.112.912.326,00</u>
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp	676.729.920.458,00	
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp	56.009.917.562,48	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan			<u>Rp 732.739.838.020,48</u>
Surplus / ( Defisit ) Setelah Perubahan			<u>Rp (70.626.925.694,48)</u>
3. Pembiayaan Daerah :			
a. Penerimaan			
1). Semula	Rp	52.374.920.697,00	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp	18.252.004.997,48	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			<u>Rp 70.626.925.694,48</u>
b. Pengeluaran			
1). Semula	Rp	1.000.000.000,00	
2). Bertambah / (Berkurang)	(Rp)	1.000.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan			<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan			<u>Rp 70.626.925.694,48</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan:			<u>Rp 0,00</u>

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 4**

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III dan IV dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Walikota ini


**Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual

Pada tanggal 23 Nopember 2017



Diundangkan di Tual

pada tanggal 23 Nopember 2017

PIL. SEK. DAERAH KOTA TUAL,



BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2017 NOMOR





**PEMERINTAH KOTA TUAL**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

Lampiran] PERATURAN WALIKOTA  
Nomor : 41 TAHUN 2017  
Tanggal : 23 November 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>625.354.999.761,00</b>	<b>662.112.912.326,00</b>	<b>36.757.912.565,00</b>	<b>5,88</b>
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>21.911.372.661,00</b>	<b>33.068.188.226,00</b>	<b>11.156.865.565,00</b>	<b>50,92</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2.878.322.000,00	4.030.916.716,00	1.152.594.716,00	40,04
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.882.025.000,00	4.882.025.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.681.315.661,00	1.681.115.661,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.469.860.000,00	22.474.130.849,00	10.004.270.849,00	80,23
1.2	<b>DANA PERINCIAN</b>	<b>526.350.097.000,00</b>	<b>528.589.155.000,00</b>	<b>2.239.058.000,00</b>	<b>0,43</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	9.976.370.000,00	9.759.525.000,00	(216.845.000,00)	(2,17)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	383.782.891.000,00	380.411.975.000,00	(3370.916.000,00)	(0,88)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	132.590.836.000,00	138.417.655.000,00	5.826.819.000,00	4,39
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>77.093.580.100,00</b>	<b>100.455.569.100,00</b>	<b>23.361.989.000,00</b>	<b>30,30</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.095.000.000,00	20.095.000.000,00	19.000.000.000,00	1735,16
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	5.828.537.100,00	10.190.526.100,00	4.361.989.000,00	74,84
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	70.170.043.000,00	70.170.043.000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>676.729.920.458,00</b>	<b>732.739.838.020,48</b>	<b>56.009.917.562,48</b>	<b>8,28</b>
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>254.339.073.101,00</b>	<b>242.232.246.415,48</b>	<b>(12.106.826.685,52)</b>	<b>(4,76)</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	163.165.529.000,00	144.539.619.515,48	(18.625.909.484,52)	(11,42)
2.1.3	Belanja Subsidi	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	19.523.700.000,00	24.301.240.000,00	4.777.540.000,00	24,47
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	657.49.842.100,00	70.491.378.900,00	4.741.536.800,00	7,21
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	1.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)	(75,00)
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>422.390.849.358,00</b>	<b>490.507.591.605,00</b>	<b>68.116.742.247,00</b>	<b>16,13</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	42.829.680.788,00	47.133.322.788,00	4.303.642.000,00	10,05
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	185.018.730.098,00	208.019.933.401,00	23.001.203.311,00	12,43
2.2.3	Belanja Modal	194.542.438.480,00	235.354.335.416,00	40.811.896.936,00	20,98
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(51.374.920.697,00)</b>	<b>(70.626.925.694,48)</b>	<b>(19.252.004.997,48)</b>	<b>37,47</b>

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	52.374.920.697,00	70.626.925.694,48	18.252.004.997,48	34,85
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)
		1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	51.374.920.697,00	70.626.925.694,48	19.252.004.997,48	37,47
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

